

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada suatu daerah, pajak berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah adalah sumber penerimaan pendapatan daerah yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan potensi yang ada, terutama potensi yang akan dikenakan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah dari tahun ke tahun terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan daerah berupa pajak daerah.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sebelumnya berada pada pemerintahan pusat, namun dengan adanya undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah saat ini pajak bumi dan bangunan pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berwenang dalam pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang disetorkan melalui direktorat jenderal pajak, sementara pemerintah daerah mengurus sektor

perdesaan dan perkotaan yang disetorkan melalui organisasi pendapatan daerah yaitu badan pendapatan masing masing daerah.

Di Kota Padang, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dapat disetorkan pada badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Padang. Berdasarkan *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun dalam pendaftaran PBB-P2 ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan prosedur seperti wajib pajak kebingungan dalam melengkapi dan mengisi semua persyaratan dalam permohonan PBB-P2, dan wajib pajak masih minim pengetahuan mengenai cara pengisian SPOP/LSPOP dengan benar. Dalam permasalahan ini diharapkan pihak BAPENDA sebagai OPD dibidang pendapatan daerah khususnya pajak daerah untuk memberikan solusi, agar masalah seperti ini tidak terulang dikemudian hari.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu permasalahan pada pelaksanaan prosedur pelayanan PBB-P2 yaitu permohonan data baru, pembetulan, dan pemecahan yang terjadi pada sub bidang pelayanan dan informasi pendapatan pada BAPENDA Kota Padang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas topik ini dengan judul **“Prosedur Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPENDA Kota Padang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kota Padang?
2. Apasaja hambatan yang terjadi pada proses pelayanan PBB-P2 pada BAPENDA Kota Padang?
3. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Dalam Menangani Hambatan Pada Pelaksanaan Prosedur Pelayanan PBB-P2 BAPENDA Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang hendak dicapai penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan pada BAPENDA Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan apasaja yang terjadi pada proses pelayanan PBB-P2 pada BAPENDA Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana penanganan BAPENDA Kota Padang terkait Hambatan Pada Pelaksanaan Prosedur Pelayanan PBB-P2.

1.4 Metode Penulisan

Metode pengumpulan data pada pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Penulis mengamati bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BAPENDA Kota Padang dan penulis juga mewawancarai beberapa

pegawai terkait dengan masalah yang dibahas yaitu tentang prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan hambatan pada proses pelayanan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan magang atau kerja lapangan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas yaitu pada badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Padang selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang mana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegiatan magang dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang menjadi penjelas dari teori-teori pendukung digunakan dalam pembahasan tugas akhir.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan hasil studi selama magang di badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Padang mengenai prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi bagian akhir dari keseluruhan pembahasan dengan mengambil kesimpulan atas jawaban permasalahan serta pada bab ini juga berikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

